



Konsep Poligami Perpektif Amina Wadud dan M. Quraish Shihab
<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.498>

Qonita Azzahra^{1*)}, Nurhayati²⁾, Aulia Fitria Ramadhani³⁾
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: ¹qonita.qa02@gmail.com, ²Nurhayatialfaris@gmail.com,
³auliafitriramadan@gmail.com

Abstract

Polygamy is a pretty hot topic these days, especially because of the social media factor. Discussions about polygamy attracted much attention, caused debate and gave rise to a fairly lengthy debate, among them by contemporary Mufashirs, Amina Wadud and M. Quraish Shihab for example. This article uses the type of descriptive-analysis research to describe the data collected in this research and focus on library research. (library research). Amina Wadud who came from the West and M. Quraish Shihab from a learned Muslim family gave birth to different concepts of polygamy. Amina Wadud tends to reject polygamy with the argument that this practice is not in line with the concept of gender equality and does not support the formation of a loving family as the Quran expects. While M. Quraish Shihab gives arguments in favour of polygamy on fair terms.

Keywords: Polygamy, Qur'an, Fair



Abstrak

Poligami menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat pada masa ini, khususnya karena faktor media social. Perbincangan tentang poligami banyak menarik perhatian, menyebabkan diskusi dan melahirkan perdebatan yang cukup panjang, diantaranya oleh para mufassir kontemporer, Amina Wadud dan M. Quraish Shihab misalnya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dan focus terhadap kajian kepustakaan (library research). Amina Wadud yang berasal dari barat dan M. Quraish Shihab dari keluarga muslim terpelajar melahirkan konsep poligami yang berbeda. Amina Wadud cenderung seperti menolak poligami dengan argumen bahwa praktek ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender dan tidak mendukung pembentukan keluarga yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan al-Qur'an. Sedangkan M. Quraish Shihab memberikan argumen yang mendukung poligami dengan syarat adil.

Kata kunci: Poligami, Qur'an, Adil



A. PENDAHULUAN

Pernikahan yang penuh cinta dan kebahagiaan adalah impian dari semua pasangan suami isteri muslim di dunia ini. Slogan pernikahan yang biasa dikenal dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat diraih tanpa adanya kerjasama yang baik antar kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang dianggap tidak bisa mewujudkan slogan tersebut karena beberapa faktor, diantaranya karena hadirnya orang ketiga, keempat atau bahkan kelima dalam pernikahan yang sah. Peristiwa ini disebut dengan poligami. Istilah “poligami” mengacu pada keadaan di mana seorang pria secara hukum menikah dengan lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan(S, 2023).

Kata “poligami” selalu dikaitkan dengan tindakan Nabi Muhammad, yang melakukan poligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, menggunakan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri (Cahyani, 2018). Padahal berdasarkan sejarahnya, poligami muncul ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu pada masa jahiliyah atau saat agama Islam belum ada (Asiyah et al., 2019). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, praktik poligami telah banyak terjadi di halayak masyarakat, dengan penyebab dan permasalahan yang semakin kompleks. Terlebih di era digital, praktik poligami yang dilakukan oleh kalangan public figure seperti artis, selebgram, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan politisi sangat cepat sekali terekspose dan viral di media social. Hal ini menyebabkan praktik poligami menjadi isu yang selalu hangat untuk diperbincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Tema kontroversial poligami selalu muncul saat ada pemicu. Poligami memiliki dimensi kontroversial yang sangat jelas dan hampir sulit untuk disatukan. Satu kelompok berpendapat bahwa poligami adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang dibenarkan serta menjadi tindakan yang disunnahkan atau dianjurkan. Namun, kelompok lain berpendapat bahwa itu telah merendahkan perempuan dan membuat mereka terabaikan. Karena gagasan bahwa konsep poligami merusak hubungan suami-istri, poligami dianggap tidak adil. Kedua pandangan itu tentu saja dibangun dengan metode yang kuat dari waktu ke waktu. Hal inilah yang membuat poligami menjadi sulit untuk disesuaikan (Makmun et al., 2009).

Sebagai sumber utama hukum dan aturan Islam, al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang



membahas poligami. Namun para ulama dan mufassir modern memberikan interpretasi yang berbeda tentang konsep poligami (S, 2023). Perbedaan tersebut bisa saja terjadi karena faktor sosio-historis mufassir, metodologi yang mufassir gunakan untuk interpretasi ayat al-Qur'an, atau bahkan pengaruh pemikiran gender. Mufassir yang penulis rasa layak untuk di komparatifkan dalam konsep poligami ini adalah Amina Wadud dengan interpretasinya dalam sebuah yang berjudul "Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective" (Wadud, 1999) dan M. Quraish Shihab dengan karyanya yaitu "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" (Shihab, 2000).

Penulis memilih Amina Wadud dan M. Quraish untuk penelitian karena perbedaan sosio-historis mereka (Zulfa, 2022). M. Quraish Shihab merupakan mufassir kontemporer yang berasal dari keluarga keturunan arab yang terpelajar, ia menempuh pendidikan di pesantren dan melanjutkan sekolah menengah hingga studi S3 di Al-Azhar, Mesir (Rouf, 2020). Ada kemungkinan bahwa M. Quraish Shihab memengaruhi kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan yang relatif moderat dan kontekstual (Amirudin, 2017). Adapun Amina Wadud, beliau adalah feminis kontemporer yang tandas, berani dan kontroversial (Huda, 2015). Ibunya berasal dari keturunan budak muslim Arab dari Berber Afrika Utara, sedangkan ayahnya adalah penganut Kristen Methodist (Basyir, 2015). Sudah jelas bahwa lingkungan tempat Amina Wadud tinggal dan bersosialisasi memengaruhi model pemikirannya (Zulaiha, 2016).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep poligami, khususnya yang berkenaan dengan interpretasi mufassir modern. *Pertama*, penelitian yang membahas tentang bagaimana poligami dalam pemikiran Amina Wadud, yang dikaji dengan metode hermeneutic feminis seperti yang ditulis oleh (Anam, 2020), (Ulum, 2017), (Wardana & Parwanto, 2023). *Kedua*, penelitian yang membahas tentang poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab yang ditulis oleh (Asiyah et al., 2019). *Ketiga*, poligami berdasarkan pandangan ulama, tafsir kontemporer dan Kementrian Agama RI yang ditulis oleh (S, 2023). Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti hanya memfokuskan tuliskan ini untuk membandingkan antara pandangan Amina Wadud dengan M. Quraish Shihab tentang poligami, dimana keduanya merupakan mufassir kontemporer yang berintelektual tinggi dan sangat berpengaruh.



Oleh karena itu, ada beberapa hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam tulisan ini peneliti hanya berkonsentrasi pada dua hal yang menjadi dasar masalah. Pertama, yaitu bagaimana poligami dalam pandangan masing-masing tokoh. Kedua, analisis dan perbandingan konsep poligami antara kedua tokoh tersebut, baik Amina Wadud dan M. Quraish Shihab. Dengan memberikan gambaran mengenai perbandingan konsep poligami perspektif Amina Wadud dan Quraish Shihab, diharapkan dapat membawa pemahaman yang moderat bagi pembaca perihal konsep poligami yang dilihat dari sudut pandang mufassir modern, khususnya dari segi penyebab dan maksud dari pada keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis memfokuskan pada kajian kepustakaan (library research). Artinya, mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang diangkat atau objek utamanya (Sukandarrumidi, 2004) yaitu buku tafsir karangan Amina Wadud "Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective" (Wadud, 1999) dan buku tafsir karangan M. Quraish Shihab "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" (Shihab, 2000). Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan adalah artikel jurnal ilmiah dan buku-buku lainnya baik berupa soft file dan hard file yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas.

C. HASIL DAN ANALISIS

Poligami Perspektif Amina Wadud

Salah satu tokoh feminis muslimah terkenal Amina Wadud lahir di Amerika pada tahun 1952. Dia adalah guru besar di Commonwealth University di Richmond, Virginia (M. P. Arifin, 2019). Ayahnya merupakan penganut Kristen Methodist, sedangkan ibunya berasal dari keturunan budak muslim Arab kalangan bangsa Berber Afrika Utara (Basyir, 2011). Amina Wadud hidup di Negara yang kurang peduli terhadap agama, yaitu Amerika. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan Masternya dalam kajian Studi Islam. (Junaedi et al., 2019) Sehingga, kedua hal tersebut diyakini sangat mempengaruhi pemikiran Amina Wadud.

Semasa hidupnya di Barat, Amina Wadud diperlihatkan pada ketidakadilan gender.

Selama ini, sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat sering kali mencerminkan



adanya bias patriarki sehingga mereka kurang mendapatkan keadilan secara proporsional (Mustaqim, 2003). Bahkan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an pun ketidakadilan gender juga tampak. Amina Wadud berpendapat bahwa fakta bahwa al-Qur'an diciptakan dengan dilatarbelakangi oleh sistem patriarki menjelaskan mengapa tafsir, karya yang sepenuhnya dibuat oleh laki-laki, terus-menerus dipengaruhi oleh kepentingan dan pengalaman laki-laki sedangkan menolak atau menerjemahkan pengalaman perempuan menurut perspektif, visi, keinginan, dan keinginan laki-laki. Dalam perspektif utama yang digunakan untuk menganalisis dan membahas al-Qur'an, suara perempuan tidak terdengar. Ini dianggap sebagai kebungkaman teks itu sendiri terhadap kepentingan Perempuan (Barlas, 2005). Hal inilah yang mendorong Amina Wadud untuk menulis Disertasinya yang saat ini menjadi buku berjudul "Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective".

Dalam buku ini, Amina Wadud mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an dari sudut pandang perempuan. Amina Wadud adalah tokoh feminisme Islam kontemporer yang aktif memperjuangkan egalitarianisme dalam teori dan praktik. Dalam menafsirkan al-Qur'an dari sudut pandang perempuan, Amina Wadud menggunakan hermeneutika feminisme untuk mempertimbangkan perspektif pemikir tentang pembebasan dalam nas al-Qur'an serta cara penolakan konsep patriarki yang berkelanjutan tentang poligami (Anam, 2020). Ada beberapa sub tema yang beliau bahas dalam buku ini, salah satu diantaranya adalah tentang poligami. Bagi Amina Wadud, praktik monogami lebih disukai dalam al-Qur'an daripada poligami. Hal ini berani beliau kemukakan karena fungsi saling melengkapi antara suami-isteri seperti yang diinginkan al-Qur'an dan membentuk keluarga yang penuh "cinta kasih dan tentram" tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga (Wadud, 1999).

Menurut Amina Wadud, ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang poligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3, yaitu

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَتِلْكَ رُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka



(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa: 3)

Amina Wadud tidak setuju dengan para mufassir konvensional yang melihat ayat tersebut sebagai bukti al-Qur'an bahwa poligami boleh dilakukan. Beliau mengatakan bahwa para penafsir tradisional sangat terpengaruh oleh sistem patriarki yang berkembang di seluruh dunia, termasuk sistem patriarki Arab. Selain itu, karena tafsir tradisional didominasi oleh laki-laki pada ayat ini, sudut pandang perempuan digantikan oleh sudut pandang laki-laki ketika membacanya. Oleh karena itu, banyak tafsir tradisional menyimpulkan bahwa poligami diterima secara umum (Anam, 2020). Seharusnya, dalam memahami suatu ayat, dilihat dulu konteks ketika ayat tersebut turun.

Dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili, ayat diatas turun sesuai dengan apa yang diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada khaalahnya (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a. tentang ayat ini, lalu sayyidah Aisyah r.a. berkata, “Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahnya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita seperti ini. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat”(Az-Zuhaili, 2013)

Menurut Amina Wadud, ayat di atas berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim, tidak boleh berlaku tidak adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Menikahi wanita yatim adalah solusi yang ditawarkan Amina Wadud untuk mencegah mismanagement. Al-Qur'an membatasi jumlah wanita yang dapat dinikahi hingga empat orang, tetapi mengambil tanggung jawab finansial untuk menghidupi istri akan mengimbangi akses ke kekayaan si wanita yatim. Namun, sebagian besar pendukung poligami tidak pernah berbicara tentang hal ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim (Wadud, 1999).

Kemudian, ayat diatas mendorong perilaku adil dalam mengelola harta benda dan memperlakukan istri. Definisi adil ini sangat kontroversial. Para ulama tradisional menganggap



adil ini sebagai ukuran material, yaitu jumlah harta dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pria untuk seimbang antara dua istri (Anam, 2020). Hal ini merupakan kelanjutan dari gagasan kuno perkawinan penaklukan pada masa perang zaman dulu (Wadud, 1999). Berbeda dengan pemikiran ulama kontemporer, keadilan menjadi pusat perhatian para mufassir kontemporer ketika membahas isu tentang poligami.

Keadilan khususnya terhadap istri menurut Amina Wadud tidak cukup jika hanya dilihat dari segi materi saja, tetapi juga immateri. Keadilan dapat diterima dan dinyatakan terwujud jika berdasarkan pada terpenuhinya kualitas waktu, persamaan kasih sayang, dukungan spiritual, moral, dan intelektual (Wadud, 1999). Itu artinya, sebenarnya laki-laki tidak akan mampu untuk berbuat adil secara keseluruhan pada isteri-isterinya ketika ia melakukan praktik poligami. Seperti yang terdapat dalam redaksi Q.S An-Nisa ayat 129, yaitu

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِطْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa: 129)

Pada ayat diatas, sangat jelas bahwa memang seorang suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun dia benar-benar berusaha ingin mewujudkan itu. Karena keadilan immateri berupa berbuat adil dalam mengatur perasaan kepada seluruh isteri tidak akan pernah bisa tercapai. Sehubungan dengan kondisi-kondisi yang dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan praktek poligami, di dalam al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak terdapat dukungan langsung mengenai alasan-alasan itu (Wadud, 1999).

Pertama, alasan finansial. Menurut Amina Wadud, dalam situasi ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki harus mengurus lebih dari satu pasangan karena kebutuhan keuangan, yang menunjukkan bahwa semua wanita adalah beban keuangan, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di era modern, banyak wanita tidak memiliki atau membutuhkan bantuan laki-laki. Ini karena fakta bahwa tidak lagi dapat diterima bahwa hanya laki-laki yang dapat bekerja, melakukan pekerjaan, atau bekerja di luar rumah, dan bahwa produktifitas didasarkan



pada berbagai faktor, salah satunya adalah gender. Poligami bukan solusi sederhana untuk masalah ekonomi yang kompleks (Wadud, 1999).

Kedua, alasan kemandulan. Amina berpendapat bahwa karena istri mandul, poligami diizinkan ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Al-Qur'an sekali lagi tidak menjelaskan alasan poligami. Namun, Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami. Oleh karena itu, kemandulan laki-laki dan isteri tidak mengurangi kemungkinan salah satunya untuk menikah dan mengurus dan mendidik anak. Amina menawarkan Solusi untuk masalah ini. Bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak karena kemandulan, maka dapat mencoba untuk merawat anak yatim atau miskin yang kurang beruntung dan membutuhkan kasih sayang orang tua. Hubungan darah dengan sang anak memang penting, tetapi mungkin bukan unsur penilaian tertinggi mengenai kemampuan seseorang untuk merawat dan membesarkan anak (Wadud, 1999).

Ketiga, alasan nafsu yang tak terkendali. Amina Wadud mengklaim bahwa tidak hanya tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an, tetapi juga hal tersebut tidak qurani karena berusaha mendukung nafsu laki-laki yang tidak terkendali. Jika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan hanya seorang isteri, dia harus mempunyai dua atau tiga atau empat isteri. Prinsip-prinsip al-Qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesetiaan baru diterapkan setelah empat isteri. Karena kesetiaan dan pengendalian diri telah disyaratkan kepada isteri sejak awal, kebajikan moral ini juga penting bagi suami. Al-Qur'an tidak menekankan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik dan beradab, sedangkan laki-laki dibiarkan berinteraksi dengan orang lain pada tingkat yang paling rendah. Jika tidak, separuh umat manusia akan bertanggung jawab atas khilafah, dan separuhnya lagi akan menjadi seperti binatang (Wadud, 1999).

Dalam pandangan Amina Wadud, pembolehan atas poligami dapat disetujui dengan alasan pada konteks khusus untuk menjaga anak yatim dalam hal ini bisa digunakan konteks *child custody*. Alasan Amina Wadud pada pandangan keadilan harus meliputi baik materi dan non-materi. Alasan selanjutnya, tidak ada satu pun dalam al-Qur'an ayat yang mendukung poligami. Amina Wadud cenderung kuat melarang poligami.



Poligami Perspektif M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab berasal dari keluarga ulama Makassar yang terkenal. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang guru tafsir yang terkenal. Tempat kelahiran Quraish Shihab adalah Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah lulus SMP, dia pergi ke Malang untuk mondok di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan S1-S2 ke Universitas Al-Azhar di Mesir di jurusan Tafsir Hadits. Di sana, dia adalah satu-satunya orang yang mendapatkan gelar doktor dengan predikat cumlaude. Akhirnya, selama tiga puluh tahun, dia mengarang tafsir al-Misbah sebanyak tiga puluh juz dengan lima belas jilid setelah kembali ke Indonesia dan menduduki beberapa posisi (Asiyah et al., 2019).

Latar belakang pendidikan dan keluarga Muhammad Quraish Shihab menjadikannya seorang yang terkenal dan mendalam dalam tafsir (Z. Arifin, 2020). Howard berpendapat bahwa keadaan di atas memberi Muhammad Quraish Shihab pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan hampir semua penulis lain yang ditemukan dalam Popular Indonesian Literature of The Qur'an (Federspiel, 1933). Adapun pandangan Quraish Shihab tentang kesetaraan gender, menurutnya derajat yang paling tinggi dan paling rendah seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang mendasar dan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam mengenai hal-hal seperti asal-usul mereka, hak-haknya dalam berbagai hal, perannya, tugas, dan tanggung jawab mereka (Surin, n.d.).

Bagi Quraish Shihab, poligami dalam Islam diperbolehkan, bukan bersifat anjuran atau hal yang wajib, itupun dengan syarat adil (Asiyah et al., 2019). Hal ini beliau sampaikan dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3)



Dalam pemikiran Quraish Shihab, ayat diatas memiliki beberapa poin penting yang menjadi pertimbangannya dalam menetapkan hukum kebolehan poligami. *Pertama*, ayat tersebut ditujukan kepada wali yang ingin menikahi anak-anak yatim asuhan mereka dengan cara yang tidak adil. Menurutnya, secara redaksional, seseorang harus mengatakan bahwa izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang memelihara anak yatim, bukan kepada semua orang. Namun, hal ini tidak tepat karena redaksi ayat tersebut bersifat umum dan karena fakta bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya, orang yang tidak memelihara anak yatim juga berpoligami, dan Rasul saw. tahu tentang hal itu (Shihab, 2000).

Kedua, Menurut Quraish, kata “khiftum”, yang biasa diartikan “takut” dan juga berarti “mengetahui”, menunjukkan bahwa siapa pun yang yakin atau menduga keras bahwa dia tidak akan berlaku adil terhadap pasangannya, tidak diperbolehkan melakukan poligami. Hanya mereka yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil diperbolehkan melakukan poligami. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa orang yang khawatir, bahkan ragu-ragu tentang keadilannya terhadap isteri-isterinya, tidak boleh berpoligami (Shihab, 2000).

Ketiga, Kata tuqsitu dan ta'dilu digunakan dalam ayat 3 dari surat al-Nisa, yang masing-masing diterjemahkan sebagai “berlaku adil”. Ulama mengatakan bahwa tuqsitu adalah berlaku adil antara dua atau lebih orang, keadilan yang membuat keduanya senang, tetapi ada juga yang membedakannya. Di sisi lain, ta'dilu berlaku baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, meskipun salah satu pihak mungkin tidak puas dengan keadilan. Menurutnya, makna kedua ini menunjukkan bahwa izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang percaya bahwa tindakannya akan menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Ini dipahami dari kata tuqsitu, tetapi jika itu tidak dapat dicapai, paling tidak ia harus berlaku adil, bahkan jika itu tidak menyenangkan salah satu dari mereka (Shihab, 2000).

Keempat, sangat penting untuk diingat bahwa pada ayat ini, al-Qur'an tidak menetapkan aturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini ditulis. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang kemungkinan poligami, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang ketat (Shihab, 2000).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa: 129)

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat 129 dari al-Nisa adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta), yang tidak dapat dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu, keadilan yang diinginkan dalam poligami hanya dalam bidang material, bukan dalam bidang immaterial (kasih sayang dan cinta). Sehingga, M. Quraish Shihab menolak pendapat yang melarang poligami karena pemaknaan yang adil dari poligami. Dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang mungkin ditimbulkan jika seseorang tidak melakukan poligami, poligami tidak dapat serta merta dilarang (Shihab, 2000).

Poligami, menurut Quraish Shihab dapat dilakukan jika memenuhi kriteria permasalahan yang terdapat dalam hubungan rumah tangga. Permasalahan tersebut yang nantinya akan menjadi alasan dari dibolehkannya praktik poligami menurut beliau. Pertama, menurut beliau rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari potensi wanita, karena wanita mengalami masa haid dan juga mengalami menopause sedangkan laki-laki tidak mengalami keduanya. Sehingga poligami di perbolehkan dalam masalah ini (Shihab, 2000).

Kedua, banyaknya peperangan yang tidak kunjung usai dan memakan banyak korban laki-laki yang ikut berperang, sehingga jumlah laki-laki semakin berkurang, atau bahkan banyak Perempuan yang menjadi janda dan anaknya menjadi yatim karena hal tersebut. Sehingga yang demikian menjadi alasan diperbolehkannya poligami sebagai jalan keluar. Ketiga, karena masalah kemandulan yang di alami oleh isteri. Jika seorang suami ingin memiliki keturunan, maka Solusi yang memungkinkan adalah dengan dibolehkannya melakukan praktek poligami. Selain ketiga alasan ini, sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain yang memungkinkan dibolehkannya praktek poligami. Quraish shihab hanya membolehkan, tidak menganjurkan atau bahkan mewajibkan praktek poligami (Shihab, 2000).



Perbandingan Konsep Poligami Perspektif Amina Waud dan M. Quraish Shihab

Antara Amina Wadud dan Quraish Shihab, terdapat persamaan dan perbedaan terkait tentang pemahaman mengenai konsep poligami. Hal ini disebabkan karena latar belakang kehidupan dan pemikiran yang dimiliki oleh masing-masing.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3)

Menurut penulis, Amina Wadud dan Quraish Shihab sepakat bahwa ayat ini berkenaan dengan adanya bentuk ketidakadilan yang diterima anak yatim, sehingga pada ayat ini, lebih ditekankan perintah untuk memuliakan anak yatim, khususnya anak perempuan, dimana sang wali harus berbuat adil terhadapnya dan juga terhadap hartanya. Pilihan untuk menikahi wanita lain bahkan boleh sampai dua, tiga, atau empat dipilih untuk menjaga diri yatim perempuan tersebut menjaga hartanya dan menghindarkan diri dari berbuat semena-mena dan tidak adil terhadapnya. Selanjutnya, baik Amina Wadud ataupun Quraish Shihab tidak mengharamkan praktek poligami. Namun, keduanya sepakat bahwa ayat ini bukanlah ayat yang menyatakan kewajiban atau perintah melakukan poligami dan bukan juga tentang aturan poligami. Hal ini di dasari karena Quraish menyampaikan bahwa praktek poligami sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Adapun Amina Wadud berpendapat bahwa ayat al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan yang lain. Ketika surat an-Nisa ayat 3 ini merupakan perintah poligami, maka akan bertentangan dengan ayat dimana al-Qur'an mengharapkan pasangan suami istri membangun keluarga yang penuh kasih sayang, dan hal itu tidak dapat dilakukan jika suami membagi kasih sayangnya ke beberapa keluarga.

Terkait kecenderungan Amina Wadud dan Quraish Shihab terhadap poligami, Amina menganggap bahwa bentuk perkawinan yang ideal dan lebih disukai al-Qur'an adalah monogami. Hal ini karena agar suami isteri saling melengkapi seperti dalam surat al-Baqarah ayat 182 dan bisa menciptakan keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang seperti pada sura



tar-Rum ayat 21. Amina menilai jika suami melakukan poligami, maka harapan keluarga dalam al-Qur'an yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang tidak akan tercapai, karena pasti terdapat banyak permasalahan dan perselisihan yang akan terjadi. Hal ini mungkin berawal dari permasalahan ketidakadilan dari suami terhadap para isterinya. Menurutnya, pembolehan atas poligami hanya dapat disetujui dengan alasan pada konteks khusus untuk menjaga anak yatim, dalam hal ini bisa digunakan konteks *child custody*. Adapun Quraish shihab memandang bahwa poligami dalam Islam hukumnya boleh dengan syarat yang adil yang tidak ringan. Itupun dijadikan pintu darurat yang sangat kecil.

Mengenai tentang keadilan dalam poligami, Amina Wadud dan Quraish Shihab memiliki cara pandang yang berbeda. Amina wadud meyakini bahwa keadilan yang harus diwujudkan dalam poligami ada dua, yaitu adil dalam materi dan immateri. Suami yang poligami tidak hanya wajib adil dalam hal materi, tetapi juga immateri seperti kasih sayang, dorongan spiritual dan intelektual. Sedangkan keadilan dalam poligami menurut Quraish Shihab hanya terletak pada sisi materi. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak dapat adil dalam hal perasaan, karena hal tersebut diluar jangkauan manusia.

Terakhir, perbedaan tentang alasan umum dibolehkannya poligami. Quraish Shihab menilai bawa permasalahan laki-laki yang masih mampu dan ingin mempunyai anak sedangkan isteri sudah tidak memungkinkan, banyaknya laki-laki yang gugur di medan perang sehingga jumlahnya semakin berkurang, dan faktor kemandulan layak dan dapat menjadi sebab dibolehkannya melakukan poligami. Namun, Amina Wadud menyangkal alasan tersebut. Beliau memiliki jalan pikiran yang berbeda. Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi alasan umum dibolehkannya poligami yang sebenarnya alasan itu sama sekali tidak layak. Pertama, alasan bahwa pria mampu memenuhi kebutuhan wanita, sedangkan Wanita hanya bereproduksi. Hak tersebut di tolak karena saat ini, banyak Wanita yang mandiri dan produktif. Kedua, kemandulan. Amina berpendapat bahwa pasangan yang isterinya tidak bisa memiliki anak, maka dapat dicari Solusi dengan mengadopsi anak angkat, baik anak yatim ataupun korban peperangan. Ketiga, kebutuhan sex pria yang tinggi. Amina tidak dapat mentoleransi ini, karena beliau beranggapan bahwa ketidakmampuan untuk menahan hawa nafsu itu seperti Binatang.

Demikianlah pandangan kedua mufassir kontemporer, Amina Wadud dan Quraish



Shihab. Keduanya memiliki cara pandang dan kecenderungannya masing-masing. Namun, hal tersebut tidak menjadikan mereka keras dalam melakukan interpretasi al-Qur'an. Mereka menafsirkan al-Qur'an dengan mengkontekstualisasikan terhadap lingkungan dan keadaan social dimana mereka tinggal.

D. KESIMPULAN

Secara garis besar, Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Amina Wadud dan M. Quraish Shihab memiliki kesamaan dan perbedaan. Pandangan yang sama yaitu mengenai surat an-Nisa ayat 3 bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi harta anak yatim. Adapun pandangan yang berbeda terkait konsep poligami dalam Islam. Amina Wadud, sebagai seorang feminis Muslim, cenderung seperti menolak poligami dengan argumen bahwa praktek ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender dan tidak mendukung pembentukan keluarga yang penuh kasih sayang. Bagi Amina Wadud, tafsir tradisional terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung poligami dipengaruhi oleh pandangan patriarki dan tidak memperhatikan perspektif perempuan.

Di sisi lain, M. Quraish Shihab, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, memberikan argumen yang mendukung poligami dengan syarat adil. Menurutnya, ayat-ayat al-Qur'an yang membahas poligami ditujukan kepada wali yang ingin menikahi anak yatim asuhan mereka, dan izin berpoligami diberikan dengan syarat adil. Quraish Shihab juga melihat poligami sebagai solusi untuk beberapa masalah praktis, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, akibat peperangan, atau masalah kemandulan.

Perbandingan antara Amina Wadud dan Quraish Shihab menunjukkan perbedaan dalam pemahaman mereka terhadap tujuan dan implikasi poligami dalam konteks sosial dan keluarga Islam. Sementara Amina Wadud menekankan pada aspek kesetaraan gender dan pembentukan keluarga yang penuh kasih sayang, Quraish Shihab lebih menekankan pada aspek praktis dan keadilan dalam melaksanakan poligami. Kesimpulannya, perdebatan terkait poligami dalam Islam melibatkan berbagai interpretasi dan pandangan, dan pemahaman ini dipengaruhi oleh latar belakang dan perspektif masing-masing individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2017). PENGARUH PEMIKIRAN H.M. QURAISH SHIHAB BAGI PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN KEHIDUPAN UMAT ISLAM INDONESIA. *Sigma-Mu*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v9i1.967>



- Anam, H. F. (2020). Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>
- Arifin, M. P. (2019). Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>
- Arifin, Z. (2020). Karakteristik Tafsir al-Misbah. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1).
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetyawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani.
- Barlas, A. (2005). *Cara Quran Membebaskan Perempuan*. Serambi Ilmu Semesta.
- Basyir, K. (2011). Menggugat syirik intelektual bersama Nasr Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1(2).
- Basyir, K. (2015). Menggugat Syirik Intelektual Bersama Nasr Hâmid Abû Zayd dan Amina Wadud. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 317. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.2.317-334>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Federspiel, H. M. (1933). *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Huda, S. (2015). Kontroversi Hak dan Peran Perempuan Dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud. *Urwatul Wutsqo*, 2(2).
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). METODOLOGI TAFSIR AMINA WADUD DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 654–665. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>
- Makmun, H. A. R., Muafiah, E., & Amalia, L. (2009). *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Stain Ponorogo Press.
- Mustaqim, A. (2003). *Amina Wadud Muhsin: Menuju Keadilan Gender*. Jendela.
- Rouf, A. (2020). *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis* (B. Irawan & Y. M. Arbi, Eds.). Sahifa Publishing.
- S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3).
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian*. Gajah Mada University Press.
- Surin, B. (n.d.). *Al-Kanz: Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*.
- Ulum, K. (2017). Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.
- Qonita Azzahra, Nurhayat, dkk: Konsep Poligami Perspektif Amina Wadud dan Quraish Shihab**



Oxford University Press.

- Wardana, R. A. W., & Parwanto, W. (2023). Konsep Poligami Dalam Hermeneutika Amina Wadud: The Concept of Polygamy in the Hermeneutics of Amina Wadud. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 41–58.
- Zulaiha, E. (2016). TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>
- Zulfa, I. (2022). Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz. *Tashwirul Afkar*, 41(1), 81–102. <https://doi.org/10.51716/ta.v41i1.29>